



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Telepon (0561) 736541 Fax. (0561) 730062
Email : setda@kalbarprov.go.id, website : <http://biroorganisasi.kalbarprov.go.id>
Pontianak

Kode Pos 78124

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 704 / OR / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLA
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan wajib menerapkan informasi publik dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan terhadap permintaan data/informasi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat agar dapat berjalan dengan baik dan terkoordinir perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 110);
8. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Pengarah :
Memberikan arahan dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Penanggung Jawab :
Memimpin pelaksanaan dan membantu ketua dalam kegiatan Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Ketua :
Mengkoordinir dan melaporkan perkembangan kegiatan Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi dalam memberikan pelayanan data / informasi ;
 - d. Wakil Ketua :
Membantu Ketua dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dalam kegiatan Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

- e. Sekretaris :
Melaksanakan administrasi kegiatan Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi dalam memberikan pelayanan data/informasi;
- f. Anggota :
Menyiapkan, mengumpulkan, mengolah serta melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal, 6 Januari 2023



SEKRETARIS DAERAH,

Hari
HARRISSON

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 704 / OR / 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Prov. Kalbar	Pengarah
2.	Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	Ketua
4.	Kasubbag Tata Usaha Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	Wakil Ketua
5.	Alexander Prayogo, S.IP (Analisis Tatalaksana Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar)	Sekretaris
6.	Heronimus Sonni, S. Kom Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Prov. Kalbar	Anggota
7.	Florina Wiyunny, SE (Arsiparis Ahli Pertama Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar)	Anggota
8.	Mariatha (Verifikator Keuangan Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar)	Anggota
9.	Dian Handayani, S.Ak (Bendahara Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar)	Anggota
10.	Tegar Pramudiguno T, S.STP (Analisis Jabatan Subbagian Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar)	Anggota

SEKRETARIS DAERAH,

HARRISON

